



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL UNPAD
PADA BADAN USAHA BERBADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad dan ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Investasi dan Usaha Universitas Padjadjaran perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Universitas Padjadjaran pada Badan Usaha Berbadan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Investasi dan Usaha Universitas Padjadjaran
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL UNIVERSITAS PADJADJARAN PADA BADAN USAHA BERBADAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Wakil Rektor adalah pembantu rektor yang bertanggung jawab kepada rektor dalam fungsi pengelolaan Unpad yang bertugas dalam penyusunan kebijakan umum dan strategis, perencanaan strategis, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Keuangan.
5. Direktorat adalah pimpinan direktorat yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, program, dan kegiatan di bidang Keuangan.
6. Badan Usaha Berbadan Hukum adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum meliputi Perseroan Terbatas, Persero, Perum, Koperasi, Dana Pensiun, dan lain-lain.
7. Kekayaan Unpad dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan Unpad, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Kekayaan awal Unpad berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.

9. Penyertaan Modal Unpad adalah Pemisahan Kekayaan Universitas Padjadjaran untuk dijadikan sebagai modal pada Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum dan dikelola secara korporasi.
10. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Unpad. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dana Unpad adalah dana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berasal dari alokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, juga dapat berasal dari: masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha Unpad, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan Unpad, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pinjaman, merupakan penghasilan Unpad yang dikelola secara otonom.
12. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BP PTN BH) adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
13. Unit Pengelola Investasi, adalah Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor, bertugas mengelola penyertaan Modal Unpad.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Unpad ke dalam Badan Usaha Berbadan Hukum bersumber dari:
 - a. Dana Unpad selain BP PTN BH; dan/atau
 - b. Sumber lainnya.
- (2) Sumber yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keuntungan revaluasi aset; dan/atau
 - b. agio saham;
 - c. pinjaman dari pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyertaan Modal Unpad atau penambahan Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Setiap penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Unpad ke dalam Badan Usaha Berbadan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

Unpad dapat melakukan penyertaan modal untuk:

- a. pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum; dan/atau
- b. Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum yang didalamnya belum terdapat saham milik Negara.

Pasal 5

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum dilakukan dalam rangka:
 - a. penjualan saham milik Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum;
 - b. restrukturisasi perusahaan.
- (2) Pengurangan Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan Badan Usaha Berbadan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan para kreditor.

BAB II

TATA CARA PENYERTAAN MODAL UNPAD

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Unit Pengelola Investasi.
- (2) Rencana Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas nama Rektor.
- (3) Pengkajian bersama atas rencana Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan pimpinan instansi lain yang dianggap perlu atau menggunakan konsultan independen.

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyatakan rencana Penyertaan Modal Unpad tersebut layak dilakukan, maka Wakil Rektor menyampaikan usul Penyertaan Modal Unpad dimaksud kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

Pelaksanaan pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan penyertaan modal Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b setelah ditetapkannya Peraturan Rektor, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNPAD

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diusulkan oleh Unit Pengelola Investasi kepada Rektor disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian bersama dengan Wakil Rektor.

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas Unit Pengelola Investasi dan/atau Wakil Rektor.
- (3) Pengkajian bersama atas rencana penambahan Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula mengikutsertakan Wakil Rektor lain dan/atau Direktur terkait yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.

Pasal 10

Apabila berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyatakan bahwa rencana penambahan Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tersebut layak dilakukan, maka Wakil Rektor menyampaikan usul penambahan Penyertaan Modal Unpad dimaksud kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c setelah diterbitkannya peraturan Rektor, dilakukan oleh Wakil Rektor dan Unit Investasi Unpad secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kewenangan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dapat dikuasakan kepada Direktur terkait.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL UNPAD

Pasal 13

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Unpad diusulkan oleh Wakil Rektor dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Unit Pengelola Investasi Unpad dan Direktur.
- (2) Rencana pengurangan Penyertaan Modal Unpad dapat dilakukan atas inisiatif Rektor.
- (3) Pengkajian bersama atas rencana pengurangan Penyertaan Modal Unpad dikoordinasikan oleh Rektor
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Wakil Rektor lain dan/atau Direktur lain terkait yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyatakan bahwa rencana pengurangan Penyertaan Modal Unpad layak dilakukan, maka Wakil Rektor menyampaikan usul pengurangan Penyertaan Modal Unpad dimaksud kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 15

- (1) Setiap pengurangan Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum ditetapkan dengan peraturan rektor.
- (2) Penetapan peraturan rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan Penyertaan Modal Unpad dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas dan keputusan Rektor.

Pasal 16

Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Direksi wajib mengumumkan keputusan pengurangan Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum, paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rektor yang menetapkan pengurangan penyertaan Modal Unpad.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Badan Usaha Berbadan Hukum atas keputusan pengurangan Penyertaan Modal Unpad dengan Rektor
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Badan Usaha Berbadan Hukum wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.
- (4) Dalam hal Badan Usaha Berbadan Hukum menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban Badan Usaha Berbadan Hukum diterima, kreditor dapat mengajukan mediasi atau mengajukan gugatan ke Badan Arbitasi Nasional yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Usaha Berbadan Hukum.
- (5) Pengurangan Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum mulai berlaku sejak tanggal berlakunya peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB V

TATA CARA PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL UNPAD

Pasal 18

Pelaksanaan penyertaan Modal Unpad dan pengurangan Penyertaan Modal Unpad dilaporkan oleh Unit Investasi Unpad kepada Wakil Rektor untuk dilakukan Penatausahaan.

Pasal 19

Wakil Rektor menyelenggarakan Penatausahaan setiap Penyertaan Modal Unpad pada Badan Usaha Berbadan Hukum berikut perubahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua bentuk Penyertaan Modal Unpad pada pihak lain yang telah ada dan sedang dilaksanakan, tetap diakui dengan keharusan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 9 bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR,



TR. HANGGONO ACHMAD